

ANALISIS SISTEM DAN PRINSIP PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Liali Kamali¹, Nailah Widia Sari², Nurhavivah Adelia Putri³, Sandy Bakti Pratama⁴

^{1,4}Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

2302025054@uhamka.ac.id, 2302025043@uhamka.ac.id, 2302025189@uhamka.ac.id,
2302025118@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis sistem dan prinsip yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur. Sebagai institusi keuangan yang tidak berbasis bank, Pegadaian Syariah beroperasi dengan prinsip akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa) untuk menawarkan pembiayaan yang cepat, sederhana, dan halal tanpa kepentingan riba. Dengan produk-produk seperti Rahn Hasan dan Arrum, lembaga ini mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan finansial dan pengembangan usaha kecil. Berdasarkan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, maslahah, serta al-'adl wa al-iḥsān, Pegadaian Syariah memiliki peranan vital dalam menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan baik secara material maupun spiritual secara harmonis.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Rahn, Ijarah, Maqāṣid al-sharī'ah, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

This study explores the systems and principles implemented by Pegadaian Syariah in improving community welfare using a descriptive qualitative approach through a literature review. As a non-bank financial institution, Pegadaian Syariah operates with the principles of rahn (pawn) and ijarah (lease) contracts

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

to offer fast, simple, and halal financing without interest in usury. With products such as Rahn Hasan and Arrum, this institution supports low-income communities in meeting their financial needs and developing small businesses. Based on the principles of maqāṣid al-sharī'ah, maslahah, and al-'adl wa al-iḥsān, Pegadaian Syariah has a vital role in creating social justice and welfare both materially and spiritually in a harmonious manner.

Keywords: *Sharia Pawnshop, Rahn, Ijarah, Maqāṣid al-sharī'ah, Community Welfare.*

PENDAHULUAN

Seringkali, dalam kehidupan modern, mendapatkan fasilitas keuangan yang cepat dan mudah diakses adalah hal yang paling penting. Namun, alternatif bank konvensional muncul karena persyaratan yang ketat dan alasan religius. Lembaga pegadaian menawarkan pinjaman dengan jaminan kendaraan. Pegadaian di Indonesia mempunyai sejarah panjang dan sudah berkembang dari lembaga kolonial menjadi lembaga yang membantu berbagai lapisan masyarakat.

Pegadaian Syariah muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Pegadaian Syariah adalah lebih dari sekadar modifikasi namaInstitusi tersebut merupakan entitas keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan hukum Islam, dengan fondasi utama berupa akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa). Landasan fundamentalnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menegaskan bahwa seluruh transaksi dilaksanakan melalui metode yang halal dan adil.

Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah memiliki misi yang lebih luhur, yakni merealisasikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. yang menyeluruh (falah). Kesejahteraan dalam perspektif Islam mencakup kesejahteraan sosial dan spiritual, serta kesejahteraan material dan ekonomi. Kesejahteraan sosial dan spiritual ini ditunjukkan dengan ketenangan hati (sakinah), memenuhi kebutuhan dasar, dan pembagian kemaslahatan secara merata.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas bagaimana Pegadaian Syariah bekerja sama dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimulai dengan pemahaman umum tentang pegadaian dan sejarahnya di Indonesia, pembicaraan kemudian mempelajari secara menyeluruh Pegadaian Syariah, yang mencakup dasar hukum, prinsip akad, dan perbedaan dengan pegadaian konvensional. Selanjutnya, konsep kesejahteraan masyarakat akan diuraikan, baik secara umum maupun berdasarkan indikator Islam.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi, studi ini mengambil metode kualitatif dan memanfaatkan beberapa cara dalam mengumpulkan data. Referensi yang dipakai meliputi, jurnal artikel, buku dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pegadaian

1. Pegadaian Umum

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang tidak berstatus sebagai bank, yang menyediakan layanan pinjaman uang kepada masyarakat dengan syarat menjaminkan barang berharga. Secara garis besar, gadai dapat diartikan sebagai proses Menjaminkan barang berharga kepada pihak lain tertentu dengan tujuan memperoleh dana di mana barang tersebut akan dikembalikan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur menurut penjelasan Budisantoso (2006), gadai didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu yang memiliki piutang atas suatu benda bergerak. Debitur kemudian menyampaikan wewenang ke kreditur sebagai memanfaatkan barang yang dijaminkan yang telah diserahkan.

Berdasarkan uraian tersebut gadai merujuk pada hak yang diberikan kepada pihak yang berhutang, benda di jadikan jaminan oleh debitur apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam tanggal waktu yang ditentukan benda tersebut dapat dijual atau dilelang oleh pemberi pinjaman. Pegadaian berperan penting dalam memberikan akses dana kepada orang-orang yang memerlukan uang dengan cepat, tanpa perlu menjual barang yang mereka miliki. Beberapa barang yang biasa dijadikan agunan meliputi emas, kendaraan, alat elektronik, serta dokumen-dokumen bernilai. Selain itu, Pegadaian juga membantu

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk keuangan, seperti tabungan emas, dana untuk usaha kecil, dan layanan digital.

Dengan prinsip utama untuk membantu tanpa membebani, Pegadaian berusaha memberikan akses keuangan yang lebih mudah kepada berbagai lapisan masyarakat, terutama yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank. Oleh karena itu, Pegadaian menjadi salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan hal ini mendukung ekonomi masyarakat di Indonesia. Menurut Kasmir (2010:262), Bisnis gadai biasanya didefinisikan sebagai memberikan barang berharga kepada seseorang untuk mendapatkan uang, dengan jaminan bahwa barang yang dijamin akan dikembalikan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang mengikat antara nasabah dan lembaga gadai.

Lembaga pegadaian syariah di Indonesia menyediakan fasilitas pinjaman kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah merupakan divisi dari Perum Pegadaian, yang merupakan entitas resmi tunggal di Indonesia yang diberi wewenang untuk melaksanakan operasi keuangan sesuai dengan ketentuan hukum gadai. Sejak pendiriannya pada tahun 2003, Pegadaian Syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga saat ini. Institusi ini menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang berminat memanfaatkan jasa pegadaian dengan landasan syariah. Pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meminjam dengan cara yang baik, sehingga tidak memberatkan mereka ketika membutuhkan bantuan.

2. Pegadaian Syariah

Dalam konteks hukum Islam, transaksi gadai dikenal dengan istilah al-rahn. Salah satu penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama mengenai istilah syariah ini adalah "menjadikan harta sebagai jaminan untuk hutang yang akan dilunasi melalui jaminan tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayarnya", di mana kata "syariah" dalam bahasa Arab bermakna "tetap dan berkelanjutan". Sistem peminjaman yang melibatkan gadai diperkenankan dalam Islam, dengan dasar pijakan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Perjanjian gadai dapat merujuk pada ayat 282 dan 283 dalam Surah Al-Baqarah. (Yuniwati, Lestari, & Alfiqoh, 2021)

Apabila diterapkan secara tepat, al-rahn memberikan manfaat dengan cara menghindari berbagai persoalan, mengurangi kecemasan terkait pegadaian, serta

memungkinkan pemanfaatan uang tunai untuk kegiatan perdagangan. Di sisi lain, pihak yang menerima gadai (murtahin) akan mendapatkan keuntungan yang selaras dengan prinsip syariah dan merasa terlindungi hak-haknya. Dengan pelaksanaan yang baik, mereka akan memperoleh pahala dari Allah. Melalui saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, pertukaran perdagangan, saling bantu, cinta, serta kasih sayang di antara manusia dapat berkembang secara bersamaan. Lebih lanjut, hal ini dapat berperan sebagai solusi bagi masalah sosial.

B. Sumber Dasar Hukum Pegadaian

1. Al-Qur'an

Dalam kerangka hukum Islam, beberapa pakar fiqih menyatakan bahwa praktik akad rahn diperbolehkan. Pendapat ini sejalan dengan firman Allah dalam ayat 289 Surah Al-Baqarah, yang diterjemahkan sebagai: "Apabila kamu sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Namun, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan bertakwalah ia kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, sebab barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 283)

2. Al-Hadist

Sumber hukum kedua berasal dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yang mendorong para ulama fiqih untuk melarang akad rahn. Hal ini tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha, sebagaimana tercatat dalam Shahih Muslim nomor 1603 dan Shahih Al-Bukhari nomor 2513: "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan menggadaikan senjatanya." [HR. Muslim dan Al-Bukhari]

3. Ijma Ulama

Kesepakatan para ulama mengenai akad rahn didasarkan pada fitrah manusia yang tidak mampu bertahan tanpa saling bantu dan dukungan dari lingkungan keluarga. Selain itu, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002, yang membolehkan peminjaman dana dengan penyitaan barang sebagai jaminan untuk memenuhi

kewajiban dalam akad rahn. Lebih jauh, mayoritas cendekiawan berpendapat bahwa akad rahn memiliki signifikansi yang luar biasa, baik bagi mereka yang sedang bepergian maupun yang menetap.

C. Sejarah Pegadaian Di Indonesia

Sejarah lembaga pegadaian di Indonesia berawal pada periode kolonial Belanda, dengan pembentukan entitas yang diberi nama Bank van Leening di Batavia pada tahun 1746. Institusi tersebut memiliki fungsi utama dalam menyediakan pinjaman dana dengan agunan berupa barang. Akan tetapi, disebabkan oleh praktik penyelewengan yang meluas serta suku bunga yang eksesif, lembaga ini pada akhirnya dihapuskan. Sebagai alternatif, pemerintah Hindia Belanda membangun pegadaian resmi bernama Pandhuisdienst pada tanggal 1 April 1901, sesuai dengan Staatsblad No. 131 Tahun 1901.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, seluruh aset dan operasional pegadaian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, dengan perubahan nama menjadi Perusahaan Negara Pegadaian. Tujuan pokok institusi ini tetap identik, yakni menyediakan pinjaman bagi kalangan masyarakat berpendapatan rendah guna mendukung kebutuhan ekonomi mereka serta melindungi dari eksploitasi para rentenir. Pada tahun 1969, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan, dan pada tahun 1990, statusnya kembali disesuaikan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian untuk memungkinkan operasi yang lebih otonom, efisien, serta profesional dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam era tersebut, pegadaian mulai mengimplementasikan sistem yang lebih canggih serta memperluas jaringan cabangnya ke berbagai daerah, serta meningkatkan kualitas layanan dan penilaian aset (Sudarsono, 2008).

D. Prinsip Dasar Akad Rahn dan Ijarah

1. Akad Rahn

Dalam konteks akad rahn, nasabah (rahin) setuju untuk menitipkan harta miliknya (marhun) kepada murtahin di lembaga pegadaian syariah. Rahin berkewajiban membayar murtahin untuk biaya pemeliharaan harta tersebut. Berdasarkan akad rahn, rahin hanya bertanggung jawab atas pengembalian pokok pinjaman serta melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip biaya

administrasi. Biaya administrasi pinjaman harus memenuhi kriteria berikut guna menghindari unsur riba:

- a) Biaya administrasi wajib dinyatakan dalam bentuk nominal absolut, bukan persentase, mengingat satu lembar Surat Bukti Rahn (SBR) yang ditandatangani oleh nasabah (rahin) telah mencakup kedua aspek tersebut.
- b) Biaya harus jelas, tepat, dan terbatas hanya untuk hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kontrak.

Dalam akad ini, marhun adalah barang yang bisa digunakan atau dijual. Contohnya termasuk perangkat elektronik, emas, dan sebagainya. Karena akad ini bersifat sosial, tidak ada pembagian hasil. Namun, Murtahin tetap wajib membayar Rahin atas biaya administrasi.

2. Akad Ijarah

Dalam kerangka akad ini, undang-undang mengakui dua bentuk akad ijarah, yakni ijarah ain dan ijarah amal. Ijarah "ain" diterapkan untuk menyewa aset atau barang guna memperoleh manfaat dari aset tersebut tanpa melibatkan transfer kepemilikan. Di sisi lain, ijarah "amal" digunakan untuk mendapatkan layanan dari individu dengan memberikan kompensasi finansial. Pada dasarnya, al-Ijarah melibatkan transfer hak pemanfaatan barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain dalam periode waktu yang disepakati. Oleh karenanya, perlu ditekankan bahwa akad al-Ijarah tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan, melainkan hanya transfer hak pemanfaatan barang atau jasa (Hanifah, 2019).

Walaupun kedua jenis tersebut berbeda dalam konsepnya, nasabah (Rahin) tidak diharuskan melaksanakan dua transaksi terpisah, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Bagian belakang SBR, yang juga disebut sebagai Surat Bukti Rahn, menyediakan penjelasan mendalam mengenai keduanya, sehingga nasabah (Rahin) dapat memperoleh pemahaman yang akurat tentang transaksi yang akan dilakukan.

E. Perbedaan Antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

Pegadaian syariah, sesuai dengan regulasi dari Dewan Syariah Nasional, mendapatkan keuntungan tanpa membebankan bunga pada utang yang belum dilunasi. Mereka menggunakan mekanisme biaya pemeliharaan barang gadai, bukan berdasarkan nilai pinjaman.

Pegadaian konvensional hanya mengurus perjanjian hutang piutang dengan agunan berupa barang bergerak; dalam hal ini, barang jaminan pada gadai bersifat

aksesori, sehingga pegadaian konvensional tidak berwenang menyita barang jaminan atau menjalankan fidusia. Hal ini kontras dengan pegadaian syariah, yang secara ketat mensyaratkan adanya barang jaminan untuk membenarkan proses penarikan.

F. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Definisi kesejahteraan

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang bersifat komprehensif dan mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik aspek material maupun spiritual. Konsep ini tidak hanya terbatas pada ranah ekonomi, melainkan juga menitikberatkan pada nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang memiliki kontribusi signifikan terhadap terciptanya kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.

Secara ekonomi, kesejahteraan dipahami sebagai upaya sistematis untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui mekanisme distribusi yang adil dan merata, sehingga setiap individu memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi. Pada dimensi sosial, kesejahteraan menekankan pentingnya terciptanya interaksi yang harmonis, kolaboratif, dan berkeadilan di antara anggota masyarakat. Adapun pada dimensi spiritual, kesejahteraan diwujudkan melalui pencapaian ketenangan batin dan kesalehan individu sebagai tujuan akhir kehidupan seorang Muslim.

Konsep kesejahteraan ini memiliki keterkaitan erat dengan *maqasid syariah*, yaitu prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam harus dipahami sebagai suatu integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual yang saling melengkapi. Keseimbangan dalam ketiga aspek tersebut menjadi landasan utama untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki, yaitu kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan berkeadaban.

2. Indikator kesejahteraan menurut Islam

Dari sudut pandang Islam, indikator kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip *maqasid syariah*. Prinsip tersebut menekankan perlindungan dan penjagaan terhadap lima aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Kamali, 2008). Karena mencakup aspek spiritual, sosial, dan

material, kelima komponen tersebut menjadi dasar untuk menggambarkan kesejahteraan yang menyeluruh.

Secara lebih rinci, indikator kesejahteraan dalam Islam dapat dijelaskan melalui beberapa poin penting. Pertama, adanya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, serta rasa aman. Pemenuhan kebutuhan

ini menjadi dasar utama agar individu dan masyarakat dapat hidup dengan damai dan

sejahtera. Masyarakat dapat hidup secara layak, produktif, dan bermartabat (Chapra, 2000).

1. Penggunaan Sumber Daya harus dikelola secara efisien dan tidak berlebihan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menolak perilaku konsumtif dan boros (*israf*), serta mendorong keberlanjutan (*sustainability*) dalam pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan generasi mendatang (Qardhawi, 1995).
2. Pemerataan Distribusi Pendapatan dan kekayaan merupakan indikator penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan yang menimbulkan kemiskinan struktural. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme pemerataan untuk menjaga keseimbangan sosial (Antonio, 2001).
3. Jaminan atas kebebasan, kesetaraan, dan hak yang adil bagi setiap individu menjadi aspek penting dalam konsep kesejahteraan Islam. Setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa adanya diskriminasi sosial, ekonomi, maupun gender (Chapra, 1992).
4. Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan) dan *ta'awun* (tolong-menolong) menjadi landasan moral yang memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan harmoni dalam kehidupan kolektif (Qardhawi, 1995).

Selain dimensi material, Islam juga menempatkan aspek spiritual sebagai bagian integral dari kesejahteraan. Kesejahteraan spiritual dikenal dengan istilah *falah*, yang bermakna keberhasilan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia serta akhirat. Dengan demikian, kesejahteraan yang ideal dalam Islam adalah kesejahteraan yang seimbang antara kebutuhan fisik dan spiritual, sehingga mampu mengantarkan manusia menuju kehidupan yang penuh keberkahan dan makna (Al-Ghazali, 1993).

G. Hubungan Antara Pegadaian Syariah dan Kesejahteraan

Pegadaian Syariah dan Islind sangat membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah dan kesulitan mengakses pinjaman dari bank atau lembaga keuangan formal. Pegadaian Syariah merupakan institusi keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang menyediakan pembiayaan yang prosesnya cepat, mudah, serta tidak melibatkan bunga (riba). Produknya termasuk Rahn Hasan dan Arrum. Pegadaian Syariah meratakan kesempatan ekonomi, meningkatkan produktivitas, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terhadap krisis. Dengan demikian, sistem gadaai ini memungkinkan pengusaha kecil dan menengah untuk memulai bisnis secara aman dan halal.

Selain itu, tujuan utama dari prinsip syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) adalah menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan (*falāh*), dengan fokus pada lima aspek utama yang perlu dijaga, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-māl*). Dengan menyediakan produk pembiayaan yang adil, transparan, dan tidak mengandung spekulasi (*gharar*), Pegadaian Syariah membantu masyarakat mengelola aset dan harta mereka secara efektif serta menjauhkan diri dari praktik keuangan yang berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah membawa kesejahteraan yang berkaitan dengan nilai spiritual dan materi karena didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang menekankan keadilan sosial dan persatuan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan melalui Pegadaian Syariah mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Metode pembiayaan berbasis Rahn Hasan dan Arrum memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan modal, pendapatan, dan keberlanjutan usaha masyarakat. Layanan Pegadaian Syariah tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan

kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah dapat dianggap sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

H. Teori-Teori Ekonomi Islam Yang Mendukung

1. Teori Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid Al-Syariah berasal dari penggabungan Dua istilah krusial dalam diskusi ini adalah "maqashid", yang menyiratkan "tujuan" atau "maksud", serta "Al-Syari'ah", yang menunjuk pada hukum Ilahi yang wajib dijalankan manusia untuk meraih petunjuk

dan kebahagiaan di dunia serta akhirat. Maqashid Al-Syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan yang dimaksudkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah, dalam menetapkan berbagai hukum-hukum-Nya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu, Maqashid Al-Syari'ah mencakup tujuan dan hikmah yang disembunyikan oleh Allah dalam setiap hukum-Nya.

Maqashid Al-Syari'ah merupakan bagian dari perkembangan hukum Islam yang dipelajari oleh para ulama untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam, dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Secara umum, tujuan hukum Islam atau yang disebut juga sebagai Maqashid Al-Syari'ah adalah memberikan kemaslahatan bagi aspek kehidupan rohani, jasmani, individu, dan sosial.

Dalam Islam, hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan kebebasan dilindungi. Seorang manusia dapat mencapai kesejahteraan tersebut dengan memahami dan menjaga lima hal utama yaitu agama (hifdzad-din), jiwa (hifdzad-nafs), keturunan (hifdzad-nasl), harta (hifdzad-mal), dan akal (hifdzad-aql). Kelima hal ini disebut sebagai lima prinsip umum, atau dharuriyyah khamsah, yang merupakan tujuan utama dari syari'ah.

2. Teori Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Menurut teori Maslahah Imam al-Ghazali, setiap undang-undang dan tindakan ekonomi Islam bertujuan untuk membawa manfaat dan mencegah keburukan dalam kehidupan manusia. Jika lima elemen penting kehidupan—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dijaga dengan baik, maka kemaslahatan yang sebenarnya dapat dicapai. Teori ini dalam hal ekonomi menuntut bahwa institusi keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan

materi tetapi juga memastikan bahwa masyarakat hidup secara adil, seimbang, dan mendorong pemberdayaan ekonomi.

Pegadaian Syariah adalah contoh nyata penerapan prinsip *maslahah*. Dengan produk seperti Rahn Hasan dan Arrum, lembaga ini memberikan pembiayaan tanpa bunga bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga membantu mereka memenuhi kebutuhan mendesak atau mendapatkan modal usaha tanpa terlibat dalam praktik *riba*. Dengan menawarkan akses pembiayaan yang halal dan adil, Pegadaian Syariah juga menjaga perlindungan harta dan jiwa masyarakat, sekaligus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, kegiatan Pegadaian Syariah tidak hanya memenuhi prinsip *fiqh muamalah* secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial Islam seperti tolong-menolong dan keadilan. Penerapan prinsip *maslahah* melalui produk pembiayaan syariah ini menunjukkan bahwa kesejahteraan yang dihasilkan bersifat holistik—tidak hanya material, tetapi juga spiritual dan sosial—sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-sharīʿah*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ʿammah*).

3. Teori Keadilan dalam Distribusi Kekayaan (al-ʿAdl wa al-Iḥsān)

Teori keadilan dalam distribusi kekayaan, yaitu al-ʿAdl wa al-Iḥsān, adalah konsep penting dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Menurut para ekonom Islam klasik seperti Ibn Khaldun, keadilan dalam distribusi kekayaan merupakan dasar dari kemakmuran dan stabilitas sosial. Ia memperingatkan bahwa ketimpangan ekonomi dan penumpukan kekayaan di tangan sejumlah kecil orang akan melambatkan produktivitas masyarakat dan membahayakan keutuhan sosial. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh M. Umer Chapra, yang menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus memastikan kekayaan didistribusikan secara merata melalui berbagai instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta larangan *riba*. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial (Febriyanti & Sapa, 2025).

Dalam situasi seperti ini, Pegadaian Syariah berfungsi sebagai instrumen ekonomi Islam yang menerapkan prinsip keadilan dalam hal pembagian kekayaan. Organisasi ini membantu masyarakat menengah ke bawah mendapatkan modal usaha dan memenuhi kebutuhan mereka secara halal dan

adil melalui penyediaan pembiayaan tanpa bunga melalui produk seperti Rahn Hasan dan Arrum. Dengan cara ini, pegadaian syariah tidak hanya memperluas akses ke pasar keuangan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan dan meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebajikan (al-'adl wa al-ihsān) dalam sistem ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Pegadaian Syariah adalah institusi keuangan non-bank yang memiliki peranan vital dalam memberikan akses pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah hingga menengah. Dengan mengandalkan akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa), Pegadaian Syariah melaksanakan kegiatan bisnis tanpa melibatkan riba, gharar, atau praktik keuangan yang merugikan, serta memastikan adanya keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan syariat Islam.

Dari perspektif sejarah, lembaga pegadaian di Indonesia telah mengalami transformasi dari lembaga pada masa kolonial menjadi institusi keuangan yang mengedepankan kepentingan masyarakat kecil. Kehadiran Pegadaian Syariah memperkuat misi tersebut dengan menyoroti pentingnya keseimbangan dalam aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Melalui produk-produk seperti Rahn Hasan dan Arrum, Pegadaian Syariah mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan modal usaha yang halal dan mudah.

Implementasi prinsip maqāṣid al-sharī'ah, masalah, serta al-'adl wa al-ihsān menjadikan Pegadaian Syariah lebih dari sekadar lembaga pendanaan, melainkan juga alat untuk memperluas kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan holistik. Dengan demikian, Pegadaian Syariah benar-benar berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan baik secara material maupun spiritual, memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamisa, M. Y., Hafizsyah, N. H., & ... (2023). Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama ...*, 1(2023), 1112–1118.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/527%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/527/441>
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 159.
- Lubis, N. H., Sudiarti, S., & Irham, M. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, VIII(2), 807–821. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/18647>
- Pangestu, R. A., Azzahra, S. N., & Aryanto, S. (2024). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Koprasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(7), 7424–7435. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14077>
- Prabowo, B. A., Barus, U. M., & Wau, H. S. M. (2023). Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-ijarah Wa Ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 151–167.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>
- Rafsanjani, H. (2021). Perbedaan Praktek Gadai Konvensional dengan Syariah : Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 1–13. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/14488>